

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penambahan rumusan Hak Asasi Manusia serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai Hak Asasi Manusia yang semakin penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan syarat negara hukum.

Dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin, begitu pula dalam aspek hukum setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, Sebagaimana mandat daripada Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”¹

Maka dari itu hak-hak setiap orang yang dihadapkan pada muka persidangan atau dalam proses penyidikan dan penyelidikan harus dilindungi dan mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Secara konstitusional pengakuan negara telah tercermin dalam konstitusi yang mengatakan semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Bantuan Hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Tidak sedikit individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu, merasa kecewa kepada hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat atau pengacara dalam rangka menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya baik di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah menimbulkan perubahan yang cukup *fundamental*, baik secara *konsepsional* maupun secara *implementasi* terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Apabila ditelaah dari isi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam KUHAP maka sistem peradilan pidana "*Criminal Justice System*" di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lembaga permasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya, bahkan dapat dikatakan saling menentukan satu sama lainnya, pelaksanaan penegakan hukum berdasarkan KUHAP (seharusnya), merupakan suatu usaha yang sistematis.²

²Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Criminal justice system Perspektif eksistensiialisme dan Abolisionalisme*, Putra Bardin, Jakarta, 1996, Hlm:8

Salah satu hal yang paling membuat bangga bangsa dan negara ini dari terbentuknya KUHAP, adalah adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan. Hal ini, merupakan perbedaan *Fundamental* antara KUHAP dan HIR, yang intinya lebih menitik beratkan kepada harkat dan martabat manusia, dalam KUHAP sendiri, diisyaratkan bahwa bantuan hukum merupakan asas hukum pidana yang penting, karena setiap orang yang tersangkut perkara pidana diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.³

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011.

Martiman Prodjohamidjo berpendapat, bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak tersangka itu ditangkap atau ditahan pada semua tingkatan pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh advokat yang boleh hadir saat pemeriksaan tetapi hanya bersikap pasif. Bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu atau miskin, penyidik

³Yesmil Anwar dan adang, *Sistem peradilan pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm 242

maupun hakim, karena wewenangnya dapat menunjuk seseorang penasihat hukum/advokat.⁴

Menurut Frans Hendra Winarta, Bantuan hukum sering diartikan oleh masyarakat sebagai belas kasihan bagi fakir miskin. Hal ini terungkap dalam konferensi yang ke-3 dari Law Asia di Jakarta pada tanggal 16 s.d. 19 Juli 1973 bahwa ada kecenderungan umum yang melihat bantuan hukum kepada orang miskin hanya merupakan belas kasihan tetapi bukan sebagai hak asasi manusia, dimana si miskin dapat membela dirinya secara hukum dan menyampaikan semua keluhannya untuk kemudian mendapatkan ganti rugi bantuan hukum. Hak untuk dibela oleh advokat atau penasihat hukum (*access to legal counsel*) dan diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah suatu hak asasi manusia bagi semua orang, termasuk fakir miskin atau justice for all.⁵

Setelah disahkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dapat mengatasi salah satu masalah pemenuhan hak bantuan hukum di Indonesia dalam aspek tidak adanya legislasi yang mengatur system layanan bantuan hukum oleh negara. Layanan bantuan hukum lebih banyak dilakukan secara pro bono oleh masyarakat sipil untuk menjawab masalah tersebut, Bapenas menyusun strategi diantaranya melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin akses masyarakat miskin untuk memperoleh layanan dan bantuan hukum. Strategi Akses Keadilan ini menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan sebagai

⁴Martiman Prodjohamidjo, Penasihat Dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.19

⁵Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm.34.

implementasinya DPR RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Sesuai dengan amanat [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011](#) tentang Bantuan Hukum, pada tanggal 23 Mei 2013 lalu telah disahkan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013](#) yang mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau gratis bagi orang atau kelompok orang miskin, karena biayanya dibebankan pada APBN.

PP ini menegaskan, Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat: berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah keperdataan, masalah hukum pidana, dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi,” bunyi Pasal 5 Ayat (1) PP ini.

Menurut PP ini, Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya

selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut surat kuasa khusus.

Dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa

“dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diacam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.”⁶

Jika melihat ketentuan yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) tersebut maka wajib hukumnya pejabat terkait dalam semua proses pemeriksaan menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa apabila semua unsur-unsurnya terpenuhi.

Tetapi dalam pelaksanaannya banyak terdakwa yang melakukan tindak pidana yang seharusnya di damping penasehat hukum tetapi justru tidak didampingi penasehat hukum, contohnya dalam kasus Deni Haryono seorang penjual minuman yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-5 KUHP yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun nyatanya tidak didampingi oleh penasehat hukum, permasalahan yang sering terjadi adalah adanya penolakan dari yg bersangkutan untuk didampingi penasehat hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti sangat tertarik untuk mencoba menguraikan masalah dengan judul penelitian **“PENOLAKAN PENDAMPINGAN PENASIHAT HUKUM OLEH TERDAKWA**

⁶ Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

**DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 56 UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA
PIDANA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas, diantaranya :

1. Bagaimana penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Bandung?
2. Apa akibat hukum dari penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dibidang ilmu hukum dan menambah bahan kepustakaan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang berkaitan dengan penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Dan diharapkan juga untuk menambah wawasan dan wacana yang terkait dengan penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

E. Kerangka Pemikiran

Prinsip dasar dari negara hukum adalah jaminan terhadap perlindungan hukum warganya sebagaimana di atur dalam dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat (1), negara wajib memberi kan setiap orang hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

Proses tumbuh dan berkembangnya hukum nasional pasca kemerdekaan (hingga kini) ditandai dengan tidak hanya tumbuh kembangnya pranata-pranata hukum serta semakin canggihnya pengaturan berbagai bidang sosial oleh hukum, akan tetapi juga terlihat pada tingkatan lain yaitu yang berwujud pada perubahan-perubahan yang lebih paradigmatik yang mengandung didalamnya dimensi-dimensi ideologik.⁷

Campur tangan hukum yang semakin meluas ke dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat mencenderungkan terjadinya perkaitan yang erat antara hukum dengan masalah-masalah sosial menjadi semakin erat dan intensif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat ini sebenarnya bukan lagi sekedar masalah legalitas formal, penafsiran dan peneterapan pasal-pasal suatu peraturan hukum, melainkan lebih dari itu, telah bergerak kearah penyusunan suatu tata kehidupan yang menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup manusia.

Oleh karena itu bantuan hukum dapat dipandang sebagai upaya langsung untuk mewujudkan negara hukum, dengan demikian, penempatan hukum secara khusus pada jalur pemerataan keadilan sebenarnya merupakan cerminan perhatian yang besar atau tampak sebagai *Political Will* dari pihak penguasa atas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerataan keadilan yang nantinya

⁷ Bambang Sunggono.Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju Bandung. 2009 Hlm. 2

akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan.⁸

Pembicaraan tentang bantuan hukum, hak asasi manusia dan atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terlekat ciri-ciri yang mendasar yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, cultural, dan pendidikan.
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan lain apapun.
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.⁹

Oleh karena itu, suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila negara yang bersangkutan tidak memberikan penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap masalah hak asasi manusia. Salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah hak setiap orang untuk memperoleh kesamaan di hadapan hukum dengan cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma yang biayanya ditanggung oleh negara untuk mereka yang tidak mampu menyewa penasehat hukum.

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu:

⁸ *Ibid.* Hlm. 6.

⁹ *Ibid.* Hlm. 8.

- a. Aspek perumusan aturan hukum.
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan ditaati.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu di hayati.¹⁰

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di negara berkembang khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat di pisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik, dan filosofi hukum di Indonesia. Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistim peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (*due process of law*) atau penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktik sehari-hari sistem inkuisitur (*crime control arbitrary process*) masih dijalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Sementara dalam Ayat (2) nya dinyatakan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Namun harus diakui, ketentuan ini masih mengandung kelemahan. KUHAP hanya menyebutkan tersangka atau terdakwa yang diperiksa oleh pejabat aparat penegak

¹⁰ Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Pustaka LP3ES.Jakarta: 2007. Hlm. 100.

hukum itu berhak mendapatkan bantuan hukum dengan kriteria-kriteria tertentu. Dari ketentuan tersangka atau terdakwa itu sebenarnya bisa dikatakan sangat limitatif, karena di Indonesia dalam proses penyidikan suatu perkara pidana itu seseorang sebelum ditentukan, disahkan statusnya sebagai tersangka bisa jadi dia sudah menjalani tahap-tahap pemeriksaan awal. Jadi sebelum dia disahkan statusnya sebagai tersangka dia sama sekali tidak punya hak, dan polisi atau jaksa tidak punya kewajiban untuk menjamin adanya bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma juga sudah diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dalam

Pasal 22 (Bab VI: Bantuan Hukum cuma-cuma) Ayat 1 UU ini dinyatakan *“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”*¹¹

Terdapat beberapa asas dalam hukum pidana diantaranya adalah

- a. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, adalah asas yang umum dianut negara-negara, di Indonesia sendiri asas ini ditegaskan dalam KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.
- b. Asas praduga tidak bersalah, adalah suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan kesalahannya itu.

¹¹ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

- c. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu pelaksanaan peradilan secara tidak berbelit belit dan biaya yang seminim mungkin.
- d. Asas ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi pihak yang dirugikan karena kesalahan dalam proses hukum, prinsip ini guna melindungi kepentingan masyarakat jika ternyata ada kesalahan dalam proses hukum acara pidana.
- e. Asas akusator, asas ini menegaskan bahwa penuntut umum dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum guna menyakinkan hakim.

Semua peraturan tentang bantuan hukum yang di berikan kepada tersangka atau terdakwa tidak akan bisa dilakukan secara efektif apabila aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dalam proses pengadilan lalai dalam menerapkan hukum acara yang bisa berakibat pada batalnya proses hukum yang sudah berjalan serta kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia yang terhormat yang menyadari harkat dan martabatnya sangatlah kecil.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, karena bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya tentang penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana secara jelas dan sistematis.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji konsep normatif/yuridis mengenai penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Jenis Data

Sesuai dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang akan diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan. Pertanyaan yang di ajukan dalam bentuk wawancara dengan ketua pengadilan dan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Bandung mengenai penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dan dari bahan pustaka.¹² Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang diperoleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahan data dalam penelitian hukum meliputi :¹³

- a. Sumber data primer yaitu data yang akan diperoleh langsung dari lapangan.¹⁴ Yaitu tentang penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku buku serta bahan bahan yang berkaitan dan dapat memberikan penjelasan dari sumber data primer antara lain, teori-teori dari literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Data hukum sekunder adalah data data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁵ Jenis data ini dapat mendukung dan memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2005, hlm 12

¹³*Ibid*, hlm 52

¹⁴*Ibid*, hlm 52

¹⁵*Ibid*, hlm 53

dari buku literatur, dan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian antara lain :

- a) Putusan yang didalamnya terdapat pernyataan terdakwa untuk menolok didampingi penasehat hukum dan beberapa bukti yang menyatakan penolakan didampingi penasehat hukum
 - b) Data dari penelitian serupa dengan penelitian ini
 - c) Buku literatur lainnya yang sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini.
- a. Sumber data tersier yaitu sumber data yang diambil dari arsip pengadilan yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.¹⁶ Serta data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain kamus.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan mencangkup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara / *interview* yang berupa kerangka pertanyaan-pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis¹⁸ berhubungan dengan permasalahan yang ada. Interview ini

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 12

¹⁷ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 31

¹⁸ *Ibid.* hlm 51

dilakukan kepada pihak Pengadilan Negeri Bandung yang dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Ali dari bagian kepaniteraan pidana.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan data dan pengolahan data bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat.¹⁹ Dengan demikian bahwa tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang disusun secara teratur dan sistematis untuk disajikan dalam bentuk skripsi yang bersifat edukatif maupun informatif kepada masyarakat.

- c. Data hukum sekunder dikumpulkan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan penolakan pendampingan penasehat hukum terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Data hukum tersier didapatkan melalui membuka KBBI ataupun kamus hukum.

¹⁹ Soejoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm 10

6. Analisa Data

Analisa data dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data baik data yang berkaitan atau yang tidak berkaitan, baik data sekunder atau data primer
- b. Data yang diperoleh selanjutnya dipilah supaya mendapatkan data yang paling relevan dengan pokok permasalahan.
- c. Data hasil pemilihan selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif²⁰ yaitu dimana peneliti menganalisis data dengan melihat kenyataan mengenai penolakan pendampingan penasehat hukum oleh terdakwa dihubungkan dengan pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Hasil dari analisa selanjutnya menjadi bahan untuk membuat sebuah kesimpulan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan antara lain di :

- a. Pengadilan Negeri Bandung.
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung.

²⁰ Sri Mamudji, Et Al, *Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005, hlm 67

- d. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.
- e. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

